PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)
TAHUN 2023

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI
PONTIANAK
2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan karunia-Nya serta dengan perkenan-Nya, sehingga Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) STAKatN Pontianak Tahun 2022 ini dapat kami selesaikan dengan baik.

Panduan ini dibuat untuk memberikan informasi terkait dengan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dikelola oleh P3M STAKatN Pontianak Tahun 2022, sehingga dapat menjadi acuan bagi para dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian.

Tentu saja dalam panduan ini barangkali masih ada kekurangan, maka saran yang sifatnya konstruktif kami harapkan demi kebaikan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat STAKatN Pontianak.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian panduan ini.

Kubu Raya, Juli 2022

Kepala P3M,

BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (P3M) STAKat Negeri Pontianak kembali membuka pendaftaran proposal pengabdian pada masyarakat (PkM) pada Tahun 2023, hal ini dalam rangka menunaikan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma PkM. Kegiatan penelitian dilaksanakan secara periodic setiap tahunnya. Hasil pengabdian dosen sangat diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya memecahkan persoalan yang terjadi di masyarakat. Arah kebijakan pengabdian pada masyarakat lebih mengarah pada pengembangan kapasitas dosen dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan para dosen.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan juga telah memberikan arah kebijakan menyangkut penyelenggaraan penelitian. Peraturan ini menegaskan bahwa prinsip penelitian ialah ilmiah, manfaat, etika dan norma agama, kebebasan akademik, tanggung jawab, kejujuran, kebaikan, dan inovatif. Peraturan ini juga menekankan bahwa tujuan penelitian dan penerbitan adalah mengembangkan ilmu agama; mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; mengembangkan budaya dan seni; mengembangkan budaya akademik; dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan

Perguruan Tinggi seperti STAKat Negeri Pontianak, sebagai suatu lembaga perguruan tinggi yang terus aktif dalam proses pembangunan, menyadari dengan rasa penuh tanggung jawab bahwa jumlah tenaga pembina atau ahli agama yang terdidik dan terlatih masih sangat terbatas. Oleh karena itu, maka STAKat Negeri Pontianak harus terjun secara langsung ketengah-tengah masyarakat yang sedang membangun, agar gerak pembangun bisa berjalan secara cepat serta dapat mencapai sasaran dan tujuan yang tepat, baik dibidang mental spiritual maupun fisik material.

B. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah:

1. Memberikan acuan teknis dalam pelaksanaan dan pelaporan PkM;
2. Memperkuat Program Studi terutama dalam menghadapi akreditasi.
3. Mempercepat upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan melalui pendidikan dan penyuluhan.

4. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat kearah terciptanya masyarakat yang dinamis, kreatif, agamis dan siap untuk menghadapi berbagai perubahan yang terjadi guna menuju perbaikan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai sosial dan nilai agama.
5. Mensosialisasikan keberadaan STAKat Negeri Pontianak ditengah-tengah masyarakat.
6. Pengabdian kepada masyarakat juga bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mempercepat gerak pembangunan dibidang fisik dan mental spiritual.
7. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam membangun daerah masing-masing.

C. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Petunjuk Teknis PkM Tahun 2023 ini dilandasi oleh ketentuan yuridis sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik In-doensia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pen-didikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Ta-hun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Pen-didikan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Peng-etahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapakali diu-bah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
5. 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tamabahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penye-lenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pe-nelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Or-ganisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Ag-ama;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 ten-tang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerin-tah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/ PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementeri-an Negara/Lembaga.
14. Peraturan menteri Pendayangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B 3982/M. PAN-RB/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
15. PMA Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta STAKat Negeri Pontianak

D. SUMBER ANGGARAN PkM

Petunjuk teknis ini dijadikan acuan bagi PkM yang bersumber Dari DIPA STAKat Negeri Pontianak Tahun 2023.

E. KETENTUAN PENGUSUL PkM

Ketentuan pengusul bantuan penelitian sebagai berikut:

a. Dosen Tetap PNS atau non-PNS.
b. Ber-NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional).
c. Ketua Tim yang sudah Mempunyai jabatan fungsional.
d. PkM harus berbentuk tim dengan jumlah anggota 3-4 (empat) orang dengan menyertakan mahasiswa.
e. Proposal PkM dikirim via email: barageriski**@gmail.com**

F. Metode Penulisan

Untuk keseragaman dalam teknis penulisan, maka format proposal Pengabdian Masyarakat yang dimasukkan ke P3M STAKat Negeri Pontianak adalah sebagai berikut: (1) Proposal pengabdian maksimum 20 halaman

(tidak termasuk halaman sampul dan lampiran), (2) menggunakan kertas HVS A4, (3) font Times New Roman 12, (4) jarak baris 1,5 spasi margin kiri-atas-kanan-bawah = 4-4-3-3.

BAB II
TEMA, MANFAAT DAN SASARAN PkM

A. Tema Program

Tema PkM STAKat Negeri Pontianak pada tahun 2023 adalah:

1. Pembinaan umat melalui katekese dan moderasi beragama.
2. Peran teknologi pembelajaran pada kurikulum Merdeka.
3. Pembinaan guru dalam memaksimalkan perannya sesuai kurikulum merdeka di sekolah.

B. Manfaat Program

Manfaat program PkM pada tahun 2023 adalah:

1. Memperkuat peran dan kemitraan STAKatN Pontianak dalam melakukan pengembangan masyarakat melalui proses pemberdayaan.
2. Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang difasilitasi oleh peneliti pengabdian.
3. Memaksimalkan partisipasi peneliti pengabdi dalam menerjemahkan ilmu dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama kelembagaan P3M dengan stakeholders di tingkat lokal untuk dijadikan sebagai desa binaan pengabdian.

F. Sasaran dan Keluaran

Program bantuan peningkatan mutu pengabdian masyarakat merupakan dana bantuan pengabdian masyarakat sebagai bentuk penghargaan yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengabdian masyarakat yang diperoleh dari pembelajaran dan penelitian di STAKatN Pontianak. Program ini diarahkan untuk menghasilkan dokumen mengenai kiprah P3M STAKatN Pontianak dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk perubahan sosial.

G. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Penerimaan proposal pengabdian	12 Maret s/d 31 Maret 2023
2	SeleksiAdministrasi	1 s/d 2 April 2023
3	Penilaian	4 s/d 24 April 2023
4	Pengumuman	26-27 April 2023
5	Tanda tangan Kontrak PkM	28-30 April 2023
6	Pencairan dana 100%	2-3 Mei 2023
7	Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian	Mei – Oktober2023
8	Monitoring dan evaluasi	Oktober 2023
9	Diseminasi	November 2023
8	Penyusunan dan pengumpulan laporan	31 Desember 2023

H. Luaran PkM

Luaran kegiatan PkM STAKatN Pontianak tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Naskah/Laporan hasil PkM
2. Submit di Jurnal Nasional

BAB III
MEKANISME PENGUSULAN DAN PELAPORAN PkM

A. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

a. Pengusulan proposal dilaksanakan dengan mengirimkan via email:p3mstakat@gmail.com
b. Pengusul juga mengirimkan *hard copy* proposal kepada P3M sebanyak 2 (dua) rangkap;
c. Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada P3M.
d. Proposal yang telah lengkap dan telah ditandatangani dikumpul di masing-masing jurusan dan dikirim secara kolektif ke P3M.
e. P3M membentuk tim reviewer yang akan bertugas menseleksi semua proposal yang diajukan.
f. P3M akan mengumumkan hasil seleksi kepada setiap pengusul.
g. Pengusul yang proposalnya diterima akan menandatangani kontrak pengabdian kepada masyarakat.

B. PENILAIAN PROPOSAL

Setiap proposal yang masuk ke panitia akan dinilai untuk menentukan kelayakan perolehan bantuan pendanaan. Penilaian proposal pengabdian masyarakat akan dilakukan oleh reviewer dengan mengacu kepada LIMA kriteria penilaian yaitu:

1. Permasalahan/tema yang diusung.
2. Tujuan dan manfaat kegiatan
3. Bentuk kegiatan (metode) yang akan dilakukan.
4. Penilaian selama kegiatan
5. Tingkat keterlaksanaan (visilibilitas) kegiatan.

B. SISTEMATIKA PROPOSAL

Penulisan usul program mengikuti alur penulisan sebagai berikut
Halaman Pengesahan (lihat halaman pengesahan)
Judul
Singkat dan cukup spesifik tetapi jelas dan lengkap untuk menggambarkan kegiatan pengabdian yang akan dilakukan mudah dimengerti dan sinkron dengan isi proposal.

1. **Pendahuluan**

Gambarkan secara kuantitatif potret, profil, dan kondisi khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengabdian. Gambarkan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang

diusulkan hendaknya spesifik dengan memperhatikan kebutuhan khalayak sasaran dan betul-betul merupakan Penerapan Iptek.

2. **Perumusan Masalah**

Rumuskan masalah secara konkret dan jelas. Perumusan masalah menjelaskan pula definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan pengabdian.

3. **Tinjauan Pustaka**

Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari pengabdian yang akan dilakukan. Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan yang berkaitan dengan pengabdian yang akan diterapkan. Uraian dalam Tinjauan Pustaka dibawa untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam pengabdian. Tinjauan Pustaka mengacu pada Daftar Pustaka yang disajikan di lampiran.

4. **Tujuan kegiatan**

Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan pengabdian selesai. Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

5. **Manfaat kegiatan**

Gambarkan manfaat bagi khalayak sasaran.

6. **Khalayak Sasaran**

Uraikan spesifikasi dan profil khalayak sasaran yang dianggap strategis (mampu dan mau) untuk dilibatkan dalam pengabdian, serta dapat menyebarluaskan hasil kegiatan pada anggota khalayak sasaran yang lain. Proses pemilihan khalayak sasaran hendaknya dilakukan dengan melihat situasi lapangan dan berdasarkan kriteria yang disiapkan oleh tim pengusul.

7. **Metode Pengabdian**

Gambarkan cara pengabdian secara jelas dan terinci sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan.

8. **Rancangan Evaluasi**

Uraikan bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan. Apa saja kriteria, indikator pencapaian tujuan, dan tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.

10. **Jadwal Pelaksanaan**

Gambarkan tahap-tahap kegiatan dan jadwal secara spesifik dan jelas dalam suatu *bar-chart*. Jelaskan pula apa yang akan dikerjakan, kapan, dan di mana.

11. **Rencana Anggaran Belanja**

Berikan rincian belanja pengabdian dengan rekapitulasi biaya:

a. Honorarium, maksimum 15%
b. Peralatan dan Bahan, maksimum 50%
c. Perjalanan, sewa dan Lain-lain, maksimum 40%
d. Pelaporan, maksimum 15%

9. **Jadwal Pelaksanaan**

Gambarkan tahap-tahap kegiatan dan jadwal secara spesifik dan jelas dalam suatu bar-chart.

11. Daftar Pustaka.

Daftar Pustaka, gunakan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan/buku, dan nama jurnal atau kota & penerbit.

Lampiran.

Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Tim Pengusul (cantumkan pengalaman penelitian, pengabdian dan publikasi yang relevan). Bubuhkan tanggal, nama jelas dan tanda tangan.

C. LAPORAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

Setelah selesai melaksanakan kegiatan masyarakat, pelaksana kegiatan wajib membuat dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian masyarakat kepada PkM STAKatN Pontianak. Isi dan sistematika laporan kegiatan adalah sebagai berikut:

Cover judul
Halaman pengesahan
Abstrak (ringkasan)
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latarbelakang (analisis situasi), perumusan masalah, tujuan, dan Manfaat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Uraikan hal-hal yang berkaitan dengan kerangka konseptual (teori), dan kerangka pikir yang melandasi kegiatan pengabdian masyarakat, dengan memanfaatkan berbagai pustaka relevan.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraikan kerangka pemecahan masalah, realisasi pemecahan masalah, khalayak sasaran, dan metode (bentuk kegiatan) yang digunakan, waktu dan tempat kegiatan, sarana dan alat yang digunakan, pihak-pihak yang terlibat, berbagai kendala yang dihadapi dan upaya pemecahannya, serta kegiatan penilaian yang dijalankan untuk melihat keberhasilan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Jelaskan hasil apa saja yang telah diperoleh dan kemudian bahas dengan berbagai acuan yang ada disertai gambar kegiatan PkM.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk teknis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan PkM dan pengelolaan anggaran dana bantuan PkM STAKatN Pontianak Tahun 2023. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam petunjuk teknis ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya.

Kubu Raya, Januari 2023
Kepala P3M,

ttd

Dr. Ir. Kristianus, M.Si